

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2023)*, yang dimaksud dengan *fraud* adalah segala aktivitas yang menggunakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan, baik dengan sengaja melakukan kesalahan penyajian maupun menyembunyian fakta material yang mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan dirinya. *Fraud* merupakan tindakan ilegal melanggar hukum yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk kelompoknya maupun pribadi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain (Rozak & Gayah, 2017). Permasalahan terkait *fraud* merupakan risiko yang sulit untuk dihilangkan, akan tetapi harus diminimalisasikan. *Fraud* menjadi ancaman bagi seluruh organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah (Naibaho, 2019). *Fraud* dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu *occupational fraud*, *external fraud*, dan *fraud against individuals* (ACFE, 2023.).

ACFE (2023) dalam laporan *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* menjelaskan bahwa *Occupational Fraud* merupakan kejahatan keuangan

yang paling merugikan dan paling umum di dunia. *Occupational fraud* merupakan penyalahgunaan sumber daya atau aset tempatnya bekerja dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Selama 2022 telah terjadi 2110 kasus *occupational fraud* di 133 negara dengan total kerugian lebih dari \$3.6 Miliar. Sektor yang paling banyak terjadi *fraud* secara berurutan yaitu *real estate, wholesale trade, transportation and warehousing, construction, dan utilities*.

Di Indonesia laporan terkait tren penindakan korupsi dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Menurut ICW (2023), dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi, diungkapkan bahwa total kerugian negara yang dialami oleh Indonesia pada tahun 2022 adalah Rp42.747 triliun dengan total 579 kasus dan kasus yang menyumbang kerugian negara terbesar salah satunya adalah dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp2,5 Triliun. Kasus tersebut masih dalam pemeriksaan hingga saat ini dan pemeriksaan kasus tersebut telah mengarahkan aparat penegak hukum ke kasus korupsi lain yaitu kasus *Supply Chain Financing* Waskita Karya dan Kasus Pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Fadilla, 2023). 43% dari total kasus korupsi yang ditindak oleh APH pada tahun 2022 berkaitan dengan PBJ (Pengadaan barang dan Jasa), dimana 58% nya adalah PBJ Infrastruktur. Artinya $\frac{1}{4}$ dari total kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2022 adalah PBJ Infrastruktur. Angka tersebut belum menggambarkan korupsi infrastruktur di Indonesia yang sebenarnya. Diyakini, korupsi infrastruktur yang dilakukan penindakan oleh aparat lebih rendah daripada kenyataan kasus di lapangan (Sjafrina, 2023).

Menurut KPK (2022), korupsi di sektor infrastruktur Indonesia sudah sistemik. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio dalam wawancaranya dengan Kompas menyatakan bahwa salah satu sektor yang rawan praktik korupsi di Indonesia adalah sektor infrastruktur (Fadli, 2021). Dari nilai kontrak 100%, umumnya nilai riil infrastruktur yang tersisa digunakan untuk pembangunan hanya 50% (ACLC KPK, 2022). Total anggaran infrastruktur yang sudah Jokowi habiskan dalam kurun waktu 2014-2022 adalah sebesar Rp2.778,2 triliun. Nilai tersebut sangat tinggi dibandingkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2013 yang hanya Rp 824,8 triliun (CNBC Indonesia, 2023). Nilai yang sangat besar tersebut memiliki potensi risiko kerugian keuangan negara yang tinggi. Infrastruktur yang dikorupsi akan mengakibatkan buruknya kualitas pekerjaan dan menimbulkan biaya operasi dan perawatan infrastruktur yang tinggi di kemudian hari (Fadli, 2021).

Penanggungjawab pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2022, Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya terkait pembangunan infrastruktur, PUPR diberikan anggaran tertinggi kedua dari Pemerintah Indonesia yaitu pada 2023 diberikan alokasi anggaran sebesar Rp125,2 triliun (Kementerian PUPR, 2022). Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya bersumber dari APBN namun juga dengan skema pembiayaan lainnya yang

melibatkan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri. APBN Indonesia hanya dapat memenuhi sekitar 42% dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur (CNN Indonesia, 2022). Penugasan BUMN menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastrukturnya (Anam, 2022). PT Waskita Karya merupakan salah satu BUMN yang telah mengerjakan berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Dari total 2.040 Km pembangunan jalan tol yang tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sejak tahun 2014, 1.082 Km merupakan pekerjaan Waskita (Yolanda, 2023). Dengan adanya kasus korupsi pada PT Waskita Karya, maka Kementerian PUPR sebagai penanggungjawab utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia harus lebih waspada dan memeriksa kembali terkait proyek yang telah ditangani oleh Waskita. Pengawasan dan pemeriksaan harus ditingkatkan. Selain itu, banyaknya dana yang dikelola oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur juga memiliki potensi risiko tindak *fraud* yang tinggi. Hingga saat ini telah terungkap beberapa kasus *fraud* pada Kementerian PUPR yang menimbulkan kerugian negara.

Salah satu kasus korupsi pada Kementerian PUPR yang berhasil terungkap dan menimbulkan banyak kerugian negara terjadi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Dari total 12 proyek, KPK telah mengidentifikasi enam proyek SPAM Kementerian PUPR yang diduga diatur melalui uang suap. Keenam proyek tersebut adalah Proyek SPAM di Umbulan 3 Pasuruan, Proyek SPAM Toba 1, Proyek SPAM Lampung, Proyek SPAM Katulampa, Proyek pengadaan pipa HDPE di Bekasi, dan Proyek pengadaan pipa HDPE di daerah bencana di Donggala Sulawesi. Penerima suap yang ditetapkan

sebagai tersangka adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lampung, PPK SPAM Toba 1, PPK SPAM Katulampa dan Kepala SPAM Darurat. Kemudian dari pihak pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Direktur PT WKE, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP). Berkat suap tersebut PT WKE dan TSP dapat memenangkan proyek pada Kementerian PUPR senilai Rp 429 miliar. Suap yang dilakukan tersangka adalah pemberian komisi sebesar 10% dari nilai proyek dengan pembagian 7% untuk kepala satker dan 3% untuk PPK (Siddiq, 2018).

Kementerian PUPR telah melakukan beberapa upaya guna mencegah *fraud*. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR yang menjelaskan sembilan Langkah Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022 – 2024. Inspektorat Jenderal juga telah menyusun Pedoman Penilaian Risiko Korupsi (*Corruption Risk Assessment*) yang resmi dikeluarkan tanggal 28 Juli 2023 lalu. Pedoman CRA diharapkan dapat digunakan Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja dalam membangun budaya anti korupsi, budaya sadar risiko dan menerapkan *continuous monitoring* dalam mengelola risiko korupsi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal dan bersih dari korupsi. Selain kedua hal tersebut, *Framework* SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) juga digunakan untuk meminimalisir penyuapan yang terjadi di Kementerian PUPR.

Menteri PUPR menyatakan bahwa ancaman *fraud* di bidang PBJ bukan hanya ke pejabat namun juga kepada keluarga (Rachman, 2023). Peserta tender yang gagal menyuap pejabat akan beralih menyuap keluarga pejabat. Suap dapat diberikan dengan alasan pemberian hadiah maupun yang lainnya. Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas KPK di Kementerian PUPR pada tahun 2022. Survei menghasilkan nilai 73.59 dengan kesimpulan bahwa risiko korupsi di Kementerian PUPR tinggi, Risiko suap/pemerasan/gratifikasi masih tinggi, dan kalangan eksternal menilai keadaan layanan juga masih memiliki risiko tinggi. Atas hal tersebut direkomendasikan oleh KPK untuk perbaikan mendasar terkait upaya pencegahan anti korupsi, Intensifikasi dan sosialisasi terkait upaya pencegahan anti korupsi yang telah dilakukan, serta perbaikan mendasar terkait upaya peningkatan prosedur layanan.

Organisasi, dalam hal ini Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam manajemen *fraud* melalui kebijakan yang diterapkannya. Amrizal (2004) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya *fraud* diperlukan struktur pengendalian intern yang baik. Pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Hartono & Nugroho, 2022), namun pencegahan saja tidak cukup untuk menghapus *fraud* pada organisasi. Dibutuhkan auditor internal yang kompeten untuk melakukan deteksi sedini mungkin atas gejala *fraud* (*redflag*). Menurut Amrizal (2004), deteksi oleh auditor internal harus didukung oleh organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dukungan organisasi dapat berupa peningkatan independensi, pemberian tugas dan tanggungjawab yang jelas, pemberian dukungan yang kuat dari top manajemen, dan

penyediaan sumber-sumber lain yang membantu auditor dalam melaksanakan perannya. Peran auditor internal tidak berhenti pada deteksi, mereka juga berperan dalam menginvestigasi *redflag* yang telah diidentifikasi. Amrizal mengungkapkan bahwa *fraud* pada suatu organisasi memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga dibutuhkan pengetahuan yang memadai terkait jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi di organisasi.

Menurut laporan ACFE (2023), auditor internal lebih berperan dalam pendeteksian *fraud* daripada auditor eksternal. Pendeteksian *fraud* oleh auditor dalam pelaksanaan pengawasannya memang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan batasan ruang lingkup dalam pengawasan dan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang disengaja. Pelaku akan cenderung untuk menyembunyikan perbuatannya sebaik mungkin termasuk menciptakan bukti palsu. Dibutuhkan *fraud risk assessment* dan skeptisme profesional untuk mengetahui *redflag* dan mendeteksi *fraud* dalam organisasi (Amiruddin et al., 2023). Auditor Internal sebagai pihak yang lebih memahami proses bisnis organisasi dianggap memiliki potensi yang lebih besar dalam mendeteksi *fraud* (Gizta et al., 2019). Agar dapat meningkatkan perannya dalam deteksi *fraud*, auditor internal membutuhkan dukungan dari organisasi atau top manajemen (Amrizal, 2004). Sesuai dengan COSO *framework*, peran organisasi sangat dibutuhkan dalam pengendalian internal termasuk pengendalian terkait dengan *fraud*.

Mui (2018) telah melakukan penelitian dengan judul *Defining Auditor Expertise in Fraud Detection* yang membahas terkait keahlian auditor dalam

mendeteksi *fraud*, faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dan strategi untuk mengembangkan pengetahuan tentang *fraud* dan pendeteksian *fraud*. Herawati (2023) dalam tesisnya yang berjudul Determinan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* Dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Moderasi Pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR meneliti variabel kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, dan *whistleblowing*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi, independensi, *whistleblowing*, dan kemampuan berpengaruh positif.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mui. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah bahwa penelitian ini berfokus pada auditor internal. Faktor dukungan organisasi yang hanya dibahas sekilas di penelitian Mui akan dibahas secara lebih mendalam. Penelitian Mui membandingkan dengan audit *non fraud* sedangkan penelitian ini akan dibandingkan dengan *Fraud Risk Management Guide* (FRMG) dari ACFE, *International Professional Practices Framework* (IPPF), *code of conduct* auditor internal dari IIA, dan sumber terkait lainnya. Penelitian ini akan mengumpulkan pendapat dari beberapa pihak yang berkaitan dengan *fraud* dan Pengawasan di Kementerian PUPR terkait dengan pengendalian *fraud*. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan masukan terkait kebijakan yang dapat dilakukan oleh PUPR. Penelitian terkait topik ini telah banyak dilakukan di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini akan dibahas lebih mendalam dan terbuka terhadap opsi-opsi atau inovasi baru yang mungkin akan muncul terkait dengan pendeteksian *fraud* oleh auditor internal menggunakan metode kualitatif studi kasus dan teknik pengumpulan data wawancara dan

dokumentasi. Hal ini dikarenakan semakin majunya teknologi informasi, kemampuan pelaku *fraud* juga semakin meningkat. Semakin berkembangnya pelaku *fraud* membuat *fraud* tidak terdeteksi dengan alat-alat pendeteksian terdahulu. Auditor sebagai salah satu alat dalam pengendalian intern diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam pendeteksian *fraud*. Berdasarkan berbagai permasalahan diatas maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peran auditor internal dan faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi *fraud* serta bagaimana peran organisasi mendukung auditor internal dalam mendeteksi *fraud*. Hasil dari penelitian akan dituangkan dalam pembahasan pada penelitian dengan judul “PERAN AUDITOR INTERNAL DAN DUKUNGAN ORGANISASI DALAM DETEKSI *FRAUD* PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Auditor Internal dalam mendeteksi *fraud*?
- b. Bagaimana pengembangan peran Auditor Internal Kementerian PUPR untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi *fraud*?
- c. Bagaimana dukungan organisasi (Kementerian PUPR) yang dibutuhkan untuk mendukung pendeteksian *fraud*?

1.3 Tujuan

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bermaksud untuk memberikan inovasi yang dapat menjawab tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Auditor Internal dalam mendeteksi *fraud*
- b. Untuk mengetahui cara mengembangkan peran auditor internal Kementerian PUPR untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi *fraud*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana dukungan organisasi (Kementerian PUPR) yang dibutuhkan dalam mendukung auditor internal dalam pendeteksian *fraud*.

1.4 Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor internal untuk mendeteksi *fraud*, pengembangan peran auditor internal untuk peningkatan kemampuan dalam deteksi *fraud*, dan bagaimana dukungan organisasi yang dibutuhkan dalam pendeteksian *fraud*. Penelitian ini mengumpulkan pendapat dari beberapa pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam penanganan *fraud*. Objek pada penelitian ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Auditor yang dimaksud pada penelitian ini adalah auditor internal. Pemilihan auditor internal sebagai fokus utama dikarenakan auditor internal dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait proses bisnis organisasinya, sehingga potensi pendeteksian *fraud* oleh auditor internal lebih tinggi daripada auditor eksternal (Gizta et al., 2019).

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan pembahasan terkait terkait determinan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dan bagaimana organisasi dapat mendukung hal tersebut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi *fraud* serta peran organisasi dalam mendukung pendeteksian dan pencegahan *fraud*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam merumuskan kebijakannya dan menentukan langkah yang akan diambil kedepan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan gambaran umum yang akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas penelitian yang disusun dengan pendekatan kualitatif.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi landasan teori yang menjabarkan kerangka teori bersifat umum dan kerangka teori yang bersifat khusus serta hasil studi literatur

terkait *fraud*, kemampuan auditor internal, dan peran organisasi dalam pendeteksian dan pencegahan *fraud*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi gambaran umum objek penelitian, alasan penggunaan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, menjabarkan gambaran objek yang diteliti, struktur, profil serta pembahasan dan diskusi hasil analisis data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi simpulan, saran, mengemukakan simpulan berbagai penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, implikasi dan saran terkait solusi, rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil penelitian, serta keterbatasan hasil penelitian.